



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI
KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- b. bahwa implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dimulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran dan pada proses belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
7. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
9. Peserta didik adalah peserta didik pada tingkat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (Sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak mulai dari tingkat SD/MI sampai dengan SMP/MTS.
11. Pendidikan Formal adalah Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya.
12. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dari tingkat PAUD sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi yang diinsersikan dalam proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan non formal pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling pada pendidikan dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;
- b. pelaksana implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA
ANTI KORUPSI
Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, non formal dan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, serta Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagai dasar pelaksanaan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Pendidikan Dasar;
- b. materi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi yang disampaikan melalui inseri pada proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;

- c. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di tingkat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, non formal dan pendidikan dasar;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di tingkat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, non formal dan tingkat pendidikan dasar;
- e. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di tingkat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, non formal dan tingkat Pendidikan Dasar.

Pasal 7

Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi oleh Guru dapat dilaksanakan dengan tahap:

1. Inisiatif merancang antara lain:
 - a. menganalisa Kompetensi Dasar Pembelajaran yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan.
 - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat,
 - c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan.
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/ kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
2. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
3. Menyiapkan bahan informasi untuk menyebarluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak dengan:
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah inseri dalam proses belajar mengajar,
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antar guru di satu sekolah,
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar guru dalam forum PKG/KKG/MGMP/K3S/MKKS,
 - d. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali,
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan,
 - f. membangun sinergi antara sekolah dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA INSERSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA
ANTI KORUPSI
Pasal 8

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, non formal dan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, serta Bimbingan Konseling.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. mempersiapkan diri untuk menjadi teladan bagi peserta didik, memberi contoh, dan menampilkan semangat yang kuat;
 - b. merencanakan secara rinci sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik serta menggunakan sumber dan bahan ajar yang tersedia di alam dan lingkungan sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan efektif;
 - c. mewujudkan suasana belajar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan sumber dan bahan ajar yang tersedia di alam dan lingkungan sekitarnya;
 - d. melakukan evaluasi terhadap ketercapaian sikap peserta didik sesuai tujuan dengan menjaga konsistensi pengamalan dan penerapan sikap di sekolah dan di luar sekolah serta memperbaiki proses secara terus menerus;
 - e. menyebarluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak,
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

Pasal 9

Indikator karakter dan budaya anti korupsi yang akan diinsersikan akan diuraikan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/ Lembaga.

Pasal 12

Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat,
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 20 Nopember 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
Pada tanggal 21 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 41